

**PENGARUH HIBURAN RAKYAT ORGEN TUNGGAL TERHADAP SIKAP  
KEAGAMAAN PADA REMAJA DI DESA SERIBANDUNG  
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR**

**Muhammad Muttaqin**

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

*email: muhammadmuttaqin57@gmail.com*

***ABSTRACT***

*Moral is a study that discusses behavior or human actions that have noble values that are from the good or bad of these actions. But this moral originates and is guided by the guidance and guidance of Allah SWT in the Qur'an and Hadith. These two bases are the basis and source of Islamic teachings as a whole as a pattern of life and determine which ones are good and which are bad. The moral deviations that often occur in social life are not a stand-alone condition, but are caused due to the influencing factors, one of which is the entertainment factor which in this study focuses on the entertainment of a single organ.*

***Keywords:*** *moral originates, the entertainment of a single organ*

## **ABSTRAK**

Moral merupakan kajian yang membahas tentang tingkah laku atau tindakan manusia yang memiliki nilai-nilai luhur yang dari baik buruknya tindakan tersebut. Akan tetapi moral ini bersumberkan dan berpedoman kepada bimbingan dan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an dan Hadits. Kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana buruk. Adapun penyimpangan moral yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, namun ditimbulkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu faktor hiburan yang mana dalam penelitian ini difokuskan kepada hiburan orgen tunggal.

**Kata kunci : Hiburan Orgen Tunggal, Moral Keagamaan Remaja**

## I. Pendahuluan

Pada pesta perkawinan biasanya hiburan dilakukan untuk memeriahkan suasana. Keberadaan organ tunggal pada pesta perkawinan yang ada di desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu bukanlah hal yang baru untuk didengar. Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu merupakan desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, sehingga keberadaan organ tunggal dalam pesta perkawinan merupakan hiburan yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat setempat terutama oleh para remajanya.

Hiburan ini dilangsungkan pada siang sampai malam hari dan biasanya sampai larut malam. Adapun dalam pelaksanaannya hiburan organ tunggal ini menimbulkan pengaruh terhadap moral dikalangan remaja, pengaruh itu ada yang bersifat positif maupun pengaruh yang negatif. Hal ini tuturkan oleh Masitah bahwa dengan adanya hiburan organ tunggal ini mereka (para pemuda) lebih semangat untuk membantu tuan rumah dalam mempersiapkan pesta, seperti membantu mendirikan tenda-tenda, pinjam-meminjam alat perlengkapan pesta dan lain sebagainya.

Di samping itu hiburan tersebut juga mendatangkan pengaruh yang negatif, seperti yang telah dituturkan oleh Suyetno bahwa “mereka menggunakan kesempatan ini untuk berdua-duaan dengan non muhrim”, selain itu juga sering terjadi perkelahian yang muncul disebabkan karena sebagian remajanya mengkonsumsi minum-minuman keras dan keadaan yang seperti ini sangat mengganggu orang yang ada disekitarnya.

Di samping busananya yang menampakkan auratnya, jugalagu-laguyangdibawakan jugaberbentuk rayuan dan menggairahkan bagi yang mendengarkan, hal inilah yang dapat memicu timbulnya maksiat dan pengaruh yang negatif khususnya terhadap moral remaja.

## II. Pembahasan

### A. Sejarah Singkat Desa Seribandung

Menurut bapak Silahuddin, salah satu tokoh muda Desa Seribandung yang penulis temui mengatakan bahwa Desa Seribandung sudah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi pemukiman. Sejak zaman penjajahan Belanda, tercatat sudah 3 (tiga) kali Seribandung berpindah lokasi. Pada awalnya Desa Seribandung terletak di "*Tebing Tinggi*" yang berjarak 1 Km dari desa Betung. Dipinggiran rawa-rawa Penesak itulah masyarakat Seribandung dipimpin oleh seorang tokoh spiritual saat itu bernama "*Usang Agus*". Cukup lama penduduk Seribandung bermukim di tempat tersebut, sampai akhirnya berpindah ke daerah "*Lubuk Tanjung atau Dusun Lamo*" namun karena di *Dusun Lamo* dirasakan tidak aman dari gangguan binatang buas dan Sindai serta Sedapak.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, mengingat geografis Lubuk Tanjung adalah rawa lebak, sedangkan penduduknya pada waktu itu tidak mengerti cara bertani di rawa lebak. Akhirnya penduduk Seribandung berpindah ke lokasi Desa Seribandung sekarang ini. Karena seringnya berpindahnya pemukiman ini, mengakibatkan wilayah Desa Seribandung sangat luas, sehingga ada ungkapan untuk menggambarkan luasnya wilayah Desa Seribandung pada waktu itu: "*Di Ulu Kukok Ayam Urang Betung, Di Iler Kukok Ayam Urang Ketiau, di Laut Kukok Ayam Urang Seritanjung*"

### B. Sosial Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Seribandung adalah petani karet dan nanas. Kepemilikan lahan rata-rata berkisar antara 1-3 ha per KK. Disamping itu ada juga yang menjadi pedagang, tukang kayu dan batu, dan bekerja di sektor jasa lainnya. Sejak lama masyarakat Desa Seribandung terkenal sebagai tukang kayu yang handal dalam membuat rumah panggung (knock down).

Potensi yang tak kalah pentingnya yang ada di Desa Seribandung adalah peternakan, khususnya ternak sapi. Sebagian besar kepala keluarga mempunyai ternak sapi. Selain sebagai keahlian yang sudah ada sejak turun temurun, masyarakat juga beranggapan bahwa sapi merupakan investasi yang cukup menjanjikan dan bernilai sosial tinggi. Sebagai modal awal keluarga, mereka

membeli seekor anak dikemudian hari anak sapi inilah yang mereka pelihara sebagai investasi hidup, disamping mereka bekerja sebagai petani maupun tukang kayu dan batu. Secara sistem potensi ternak sapi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena masyarakat masih memelihara ternak sapi secara tradisional, belum dikandangkan karena luas pematangan yang ada masih cukup luas. Jumlah pakan tersedia dengan baik, pada waktu musim hujan maupun pada musim kemarau. Kotoran ternak baru dimanfaatkan sebagai pupuk, itupun masih dalam jumlah terbatas orang yang mengelolanya sehingga potensi kotoran sapi menjadi limbah cukup tinggi. Keahlian masyarakat memelihara ternak didapatkan secara turun temurun, terutama dalam hal mengelolah pakan dan kesehatan ternak. Kesehatan ternak tidak tergantung dengan tenaga medis, mereka memanfaatkan potensi alam mereka, misalnya dalam pengobatan luka, penyakit cacing, kesehatan kandang, mereka memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar, misalnya biji pinang, buah kayu tembesu, buah pisang, dll.

Desa Seribandung sekarang ini cukup pesat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini ditunjang oleh harga karet dan nanas yang cukup baik selama beberapa waktu terakhir.

Dalam hal kelembagaan ekonomi, keberadaan home industri seperti bordir, kerajinan aluminium, warung kelontongan, pasar/kalangan, pelelangan karet dan kelompok-kelompok simpan pinjam juga berperan dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat Desa Seribandung.

#### Pendidikan dan Agama

##### 1. Pendidikan

Sebagian besar penduduk Desa Seribandung memiliki pendidikan SMA sederajat keatas, hal ini ditunjang oleh keberadaan Pondok Pesantren Nurul Islam (PPNI) yang sudah lama berdiri dan menjadi pelopor pendidikan agama di Sumatera Selatan. beragam fasilitas pendidikan yang ada, sejak dari PAUD hingga SMA. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Desa yang memiliki motto "*Caram Seribandung*" ini sudah lama dikenal sebagai desa yang memelopori bidang pendidikan. PPNI sudah berdiri sejak tahun 1932 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Pesantren Nurul Islam (bahkan pernah menyelenggarakan perguruan tinggi Nurul Islam yang bekerja sama dengan IAIN Raden Fatah Palembang) SMP YPLP PGRI yang berdiri tahun 80-an

merupakan salah satu SLTP yang tertua di Kecamatan Tanjung Batu, dan bahkan di tingkatan TPA pun Seribandung merupakan desa pertama di Kecamatan.

## 2. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Seribandung beragama Islam. Fasilitas ibadah terdiri 2 (dua) buah Masjid, dan 4 (empat) buah musholla.

Di era tahun 1987 sampai tahun 1988 kondisi Desa Seribandung sangat terasa pengaruh pondok pesantren yang ada di desa tersebut, syi'ar Islami sangat kental bahkan ketika ada warga yang ingin hajatan mereka takut-takut untuk mengadakan bedeker (semacam *rebana*, namun bedeker diperagakan oleh para laki-laki yang usianya berkisar antara 40 tahun ke atas), karena pada masa jayanya Desa Seribandung monoton dengan kegiatan Agama. Di tahun 1989 sampai tahun 1994 akhir kondisi peradaban mulai menurun, rasa ketidakamanan dan kenyamanan mulai timbul misalnya para warga sering kemalingan sapi, hiburan-hiburan orkes melayu mulai masuk. Ketika itu mereka masih sopan dalam menikmati hiburan musik, antara laki-laki dan perempuan duduk terpisah suasana didalam lokasi hiburan aman. Seiring perkembangan zaman pada dekade tahun 1995 awal hingga sekarang hiburan orgen tunggal mulai masuk dan mewabah, pada mulanya mereka menikmati musik orgen tunggal masih dalam keadaan sopan namun akhir-akhir ini cara mereka menikmati musik telah berubah, yaitu mereka membuang kursi-kursi yang ada di lokasi hiburan sehingga menjadi tempat joget masal di lokasi hiburan tersebut serta tercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya pengaruh pondok pesantren sehingga saat itu Desa Seribandung merupakan desa santri dan terkenal kemana-mana, seharusnya masyarakat Desa Seribandung bisa menjaga elektabilitas desa secara nasional.

Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa di Desa Seribandung telah berhubungan dengan dunia seni-seni musik. Disini penulis tidak melarang untuk menikmati musik orgen tunggal ataupun jenis musik lainnya namun penulis menyarankan pada cara menikmati seni musik tersebut supaya tetap dalam keadaan sopan, dengan iman bahkan dengan syi'ar Islam sehingga apresiasi seni itu dapat. Kebutuhan masyarakat terhadap seni masa kini semakin besar, bermacam-macam kegiatan selalu berhubungan dengan seni terutama hiburan orgen tunggal. Dari awal munculnya musik ini hingga sekarang cara menikmatinya mengalami perubahan-

perubahan, semua itu akan berujung pada tingkat moral seseorang kalau mereka tidak tahu bagaimana berapresiasi seni maka unsur atau norma seni itu akan rusak. Kalau tidak dilaksanakan dengan cara syi'ar Islam tentu tidak bernilai ibadah.

Orgen tunggal adalah pentas musik hiburan rakyat di atas panggung dengan menggunakan organ yaitu alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis. Pentas musik hiburan rakyat organ tunggal ini biasanya dipentaskan pada moment-moment tertentu, seperti pada hajatan pernikahan, marhabah, khitanan, serta pada hari besar nasional perayaan tujuh belas agustus. Piano adalah sebuah alat musik melodis dan juga bisa disebut harmonis karena alat musik ini tersusun oleh bilahan-bilahan tuts yang dapat menghasilkan nada atau not. Seiring dengan kemajuan zaman piano kini sudah semakin maju terlebih dengan hadirnya alat musik elektrik seperti keyboard atau organ tunggal. Namun kendati demikian keberadaan piano tidak semakin suram oleh hadirnya keyboard atau organ tunggal, bahkan sekarang semakin tinggi kedudukannya, tidak sembarang orang mengoleksi alat musik ini disamping harganya yang lumayan mahal dan juga memainkannya pun tidak semudah dengan alat musik yang lain seperti gitar misalnya.

Untuk dapat memainkan musik keyboard atau organ tunggal yang perlu kita ketahui ialah tangga nada maka kita akan dapat memainkan alat musik ini. Secara sederhana ada beberapa syarat yang harus diketahui untuk dapat memainkan alat musik piano, atau keyboard, atau organ tunggal, yaitu:

1. Mengetahui tangga nada Mayor dan nada minor
2. Keterampilan jari (luwes), tidak tegang atau kaku
3. Mempunyai rasa musical atau feeling musik

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap objek yang ada, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Panggung hiburan rakyat organ tunggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkembangan organ tunggal pada acara hajatan khitan, hajatan pernikahan, pesta rakyat hari kemerdekaan
2. Sikap keagamaan pada remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun

### C. Seni Hiburan Rakyat Organ Tunggal

#### Pengertian Seni Hiburan Rakyat Organ Tunggal

Seni musik (Instrumental art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumen musik. Masing-masing alat musik memiliki nada tertentu. Disamping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam-macam aliran musik, misalnya musik vokal, dan musik instrumentalia. Seni musik dapat disatukan dengan seni instrumental atau seni vokal. Seni Instrumentalia adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media-media alat musik, sedangkan seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan instrumen musik<sup>1</sup>.

Dalam keterangan hadits terdapat nash-nash yang membolehkan seseorang menyanyi, menari dan memainkan alat-alat musik. Tetapi kebolehan itu disebutkan pada nash-nash tersebut hanya ada pada acara pesta-pesta perkawinan, khitananan, dan ketika menyambut tamu yang baru datang atau memuji-muji orang yang mati syahid dalam peperangan, atau pula menyambut kedatangan hari raya dan yang sejenisnya<sup>2</sup>.

Dalam perjalanan sejarah, boleh dikatakan pada setiap masa orang selalu bertanya tentang apa dan bagaimana bentuk seni itu. Para filsuf sejak masa peradaban Yunani sampai sekarang telah memberikan beragam definisi. Bahwa definisi seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama)<sup>3</sup>.

Seni musik organ tunggal merupakan keterampilan kreatif yang dapat dipupuk dan dapat menjadi kebanggaan seseorang karena telah menciptakan atau memainkannya. Melalui musik, nasihat atau pesan dapat disampaikan lebih mudah karena didengar atau diperdengarkan berulang kali. Sifat nyanyian adalah didaktis, inspiratif, religius, politis, emosional, simbolis, dan mudah di ingat.

Seni bersifat dinamis, selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Penyempurnaan seni dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan

<sup>1</sup> Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press Jakarta, 1991 hal 13

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>3</sup> Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan, Islam*, Gema Insani Press Jakarta, 1991 hal 12

zaman. Semakin luasnya cakrawala pengetahuan manusia, semakin berkembang pulalah seni. Transformasi nilai-nilai seni ke dalam masyarakat luas karena seni bisa menjadi penyejuk bagi kepesatan kemajuan sains dan teknologi yang tidak jarang mengabaikan kehalusan rasa. Seni dan pendidikan seni dapat berperan sebagai filter bagi peradaban. Oleh karena itu, setiap generasi, terutama remaja baik pelajar maupun yang putus sekolah perlu mengenal berbagai aspek mengenai kesenian sejak dini supaya nantinya tidak beruforia dalam seni.

#### D. Seni Dalam Pandangan Ulama' Islam

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan oleh kemampuan berubah karena belajarlah, maka manusia dapat berkembang lebih jauh dari pada makhluk-makhluk lainnya, sehingga ia terbebas dari kemandangan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Boleh jadi, karena kemampuan berkembang melalui belajar itu pula manusia secara bebas dapat mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk kehidupannya<sup>4</sup>.

Pendapat para fuqaha, khususnya imam mazhab yang empat tentang seni suara beserta dalil-dalilnya, baik dari golongan yang mengharamkan maupun yang memperbolehkannya.

Imam Asy Syaukani, dalam kitabnya *Nailul Authar* menyatakan sebagai berikut:

- a. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram, sedangkan mazhab ahlul Madinah, Azh Zhohiriyah dan jama'ah Sufiyah memperbolehkannya.
- b. Abu mansyur Al Baghdadi *dari mazhab Asy Syafi'I* menyatakan: Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (*budak*) wanita (*Jawari*) dengan alat musik seperti *rebab*. Ini terjadi pada masa Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib Ra.
- c. Imam Al Haramain di dalam kitabnya *An Nihayah* menukil dari para ahli sejarah bahwa Abdullah bin Az Zubair memiliki beberapa jariah (*wanita budak*) yang biasa memainkan alat gambus. Pada suatu hari Ibnu Umar datang kepadanya dan

<sup>4</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 59

melihat gambus tersebut berada di sampingnya. Lalu Ibnu Umar bertanya, “Apa ini wahai sahabat Rasulullah?” setelah diamati sejenak, lalu ia berkata, “Oh, ini barang kali timbangan buatan negeri Syam,” ejeknya. Mendengar itu Ibnu Zubair berkata, “Digunakan untuk menimbang akal manusia.”

- d. Ar Ruyani meriwayatkan dari Al Qaffal bahwa mazhab Maliki membolehkan dengan ma'azif (*alat-alat musik yang berdawai*).
- e. Abu al Fadl bin Thahir mengatakan: “Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli Madinah tentang menggunakan alat gambus. Mereka berpendapat boleh saja.” Ibnu An Nawawi di dalam kitabnya Al Umdah mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah yang membolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi waqas dan lain-lain. Sedangkan dari tabi'in antara lain SaidMusayyab, Salim bin Umar, Ibnu Hibban, Kharijah, bin Zaid, dan lain-lain<sup>5</sup>.

Abu Ishak Asy Syirazi dalam kitabnya Al Muhazzab berpendapat:

- a. Diharamkan menggunakan alat-alat permainan yang membangkitkan hawa nafsu seperti alat musik gambus, tambur (*lute*), mi'zah (*sejenis piano*), drum dan seruling.
- b. Boleh memainkan rebana pada pesta perkawinan dan khitan. Selain dua acara tersebut tidak boleh.
- c. Dibolehkan bernyanyi untuk merajinkan unta yang sedang berjalan<sup>6</sup>.

Al 'Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan:

- a. Al Muhasibi di dalam kitabnya Ar Risalah berpendapat bahwa menyanyi itu haram seperti haramnya bangkai
- b. At Thursusi menukil dari kitab Adabul Qadha bahwa Imam Syafi'I berpendapat menyanyi itu adalah permainan makruh yang menyerupai pekerjaan batil (*yang tidak benar*). Orang yang banyak mengerjakannya adalah orang yang tidak beres pikirannya dan ia tidak boleh menjadi saksi.
- c. Al Manawi mengatakan dalam kitabnya Asy Syarhul Kabir bahwa menurut mazhab Syafi'I menyanyi adalah makruh tanzih yakni lebih baik ditinggalkan dari pada dikerjakan agar dirinya lebih terpelihara dan suci. Tetapi perbuatan itu boleh di kerjakan dengan syarat ia tidak khawatir akan terlibat dalam fitnah.

<sup>5</sup>Imam Asy Syaekani, *Nailul Authar*, jil VIII, hal 100-103

<sup>6</sup>Abu Ishak Asy Syirazi, *Al Muhazzab*, jil II, hal 237

- d. Dari murid-murid Al Baghawi ada yang berpendapat bahwa menyanyi itu haram dikerjakan dan didengarkan.
- e. Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa haramnya (*menyanyi dan main musik*) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan minum arak, bergaul dengan wanita, dan semua perkara lain yang membawahkan kepada maksiat. Adapun nyanyian pada saat bekerja, seperti mengangkat sesuatu yang berat, nyanyian orang Arab untuk memberikan semangat berjalan unta mereka, nyanyian ibu untuk mendiamkan bayinya, dan nyanyian perang, maka menurut Imam Awza’iy adalah sunat.
- f. Jama’ah Sufiah berpendapat boleh menyanyi dengan atau tanpa iringan alat-alat musik.
- g. Sebagian ulama berpendapat boleh menyanyi dan main alat musik tetapi hanya pada perayaan-perayaan yang memang dibolehkan Islam, seperti pada pesta pernikahan, khitanan, hari raya dan hari-hari lainnya.
- h. Al ‘Izzu bin Abdussalam berpendapat, tarian-tarian itu bid’ah. Tidak ada laki-laki yang mengerjakannya selain orang kurang waras dan tidak pantas, kecuali bagi wanita. Adapun nyanyian yang baik dan dapat mengingatkan orang kepada akhirat tidak mengapa bahkan sunat dinyanyikan.
- i. Imam Balqini berpendapat tari-tarian yang dilakukan dihadapan orang banyak tidak haram dan tidak pula makruh karena tarian itu hanya merupakan gerakan-gerakan dan belitan serta geliat anggota badan. Ini telah dibolehkan Nabi Saw kepada orang-orang Habsyah di dalam mesjid pada hari raya.
- j. Imam Al Mawardi berkata, “Kalau kami mengharamkan nyanyian dan bunyi-bunyian alat-alat permainan itu maka maksud kami adalah dosa kecil bukan dosa besar.”<sup>7</sup>

Abdurrahman Al Jaziri di dalam kitabnya *Al Fiqh Ala Al Mazahibi Al Arba’a* mengatakan:

- a. Ulama-ulama Syafi’iyah seperti yang diterangkan oleh Imam Al Ghazali di dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin*. Beliau berkata, “Nash-nash syara’ telah menunjukkan bahwa menyanyi, menari, memukul rebana sambil bermain dengan perisai dan senjata-senjata perang pada hari raya adalah mubah (*boleh*) sebab hari seperti itu adalah hari untuk bergembira. Oleh karena itu hari bergembira dikiaskan untuk

<sup>7</sup> Al ‘Alusi, *Tafsir Ruhul Ma’ani*, jil XXI, hal 67-74

hari-hari lain, seperti khitan, dan semua hari kegembiraan yang memang dibolehkan syara’.

- b. Imam Al Ghazali mengutip perkataan Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak ada seorangpun dari para ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian suara alat-alat musik, kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak baik. Maksud ucapan tersebut adalah bahwa macam-macam nyanyian tersebut tidak lain nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syara’.
- c. Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (*tidak sopan*), seperti menyebut sifat-sifat jejak (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup (“*menjurus*”). Adapun nyanyian yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainnya maka tidak ada larangan sama sekali. Memang ada orang-orang yang menukilkan pendapat dari imam Hanifah yang mengatakan bahwa ia benci terhadap nyanyian dan tidak suka mendengarkannya. Baginya orang-orang yang mendengarkan nyanyian dianggapnya telah melakukan perbuatan dosa. Di sini harus difahami bahwa nyanyian yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang dilarang syara’.
- d. Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan hukumnya boleh. Alat musik khusus untuk momen seperti itu misalnya gendang, rebana yang tidak memakai genta, seruling dan terompet.
- e. Para ulama Hambaliyah mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat-alat musik, seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan yang serupa dengannya. Adapun tentang nyanyian dan lagu, maka hukumnya boleh. Bahkan sunat melagukannya ketika membaca ayat-ayat Al Qur’an asal tidak sampai mengubah aturan-aturan bacaannya<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>

Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Muzahibi Al Arba’a*, jil II, hal 42-44

### E. Perkembangan Sikap Keagamaan Pada Remaja

Perkembangan kehidupan beragama remaja tidak dapat dilepaskan oleh pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Karena kehidupan beragama adalah bagian dari kehidupan sendiri, sikap atau tindakan seseorang dalam hidupnya tidak lain dari panutan pribadinya yang tumbuh dan berkembang sejak ia lahir, bahkan semenjak berada dalam kandungan (Zakiah Derajat, 1970; 81), semua pengalaman yang dilalui sejak dalam kandungan, mempunyai pengaruh terhadap pembinaan pribadi bahkan diantara ahli jiwa ada yang berpendapat pribadi itu tidak lain adalah kumpulan pengalaman pada usia-usia terdahulu.

Tanpa mengetahui masalah-masalah tersebut, maka akan sukarlah memahami sikap dan tingkah laku keagamaan remaja. Berapa banyak orang tua yang mengeluh, karena anaknya telah remaja itu menjadi keras kepala, sukar diatur, mudah tersinggung dan melanggar aturan atau nilai-nilai moral atau norma-norma agama (Jalaluddin, 2004: 37).

Disamping itu, tidak sedikit pula jumlahnya remaja-remaja yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat dewasa. Sehingga mereka mencoba mencari jalan sendiri untuk membela dan mempertahankan harga diri, maka ditentanglah segala nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Masa remaja merupakan masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Atau dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa (E.B Hurlock, 1993: 35). Pada masa dewasa pertumbuhan jasmani telah sempurna, kecerdasan dan emosi telah cukup berkembang. Segala organ dalam tubuh telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Di samping itu ia telah mampu mencari rezeki untuk kepentingan dirinya, dia tidak bergantung lagi kepada orang tua atau orang lain. Dia telah dapat memberi tanggung jawab dan mampu memikul tanggung jawab tersebut.

Akan tetapi, lain halnya dengan masa remaja. Jika dilihat tubuhnya dia seperti orang dewasa, jasmaninya telah jelas berbentuk laki-laki atau wanita. Organ-organnya telah dapat pula menjalankan fungsinya. Dari segi lain, remaja sebenarnya belum matang, segi emosi dan sosial masih memerlukan waktu untuk berkembang menjadi dewasa. Dan kecerdasannya sedang mengalami pertumbuhan (Jalaluddin, 2004: 37). Mereka ingin berdiri sendiri, tidak bergantung lagi kepada orang tua atau orang dewasa lainnya, akan tetapi mereka belum dapat memisahkan diri untuk hidup dengan

penghasilan sendiri. Ingin dihargai dan diperhatikan pendapatnya, akan tetapi belum mampu bertanggung jawab dalam soal ekonomi dan sosial. Apalagi kalau dalam masyarakat, di mana ia hidup syarat-syarat untuk dapat diterima dan dihargai sebagai orang dewasa.

Karena itu masa remaja menurut ahli jiwa dimulai dari kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid (*menstruasi*) pertama bagi wanita dan mimpi bagi pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan lainnya, ada yang mulai pada umur 12 tahun, ada yang sebelum itu dan ada pula yang sesudah umur 13 tahun. Tetapi secara kira-kira ditentukan umur  $\pm$  13 tahun sebagai permulaan masa remaja, sedangkan akhir masa remaja itu, bermacam-macam. Para ahli-ahli tidak sependapat dalam hal ini, ada yang mengatakan umur 15 tahun, ada yang menentukan 18 tahun dan tidak sedikit yang memperpanjangnya sampai umur 21 tahun, bahkan dalam bidang kemantapan beragama berumur 24 atau 25 tahun. Batas-batas umur yang bermacam-macam itu baik 18, 21 maupun 25 tahun adalah wajar dan cocok bagi masing-masing masyarakat, sesuai dengan nilai dan ukurannya sendiri-sendiri. Kendatipun bermacam-macam umur yang ditentukan sebagai batas yang menentukan masa remaja, namun pada umumnya ahli-ahli mengambil patokan  $\pm$  antara umur 13-21 tahun adalah umur remaja. Sedangkan yang khusus mengenai perkembangan jiwa agama dapat diperpanjang menjadi  $\pm$  13-24 tahun (William James, 1985: 67)<sup>9</sup>.

#### F. Akulturasi Kebudayaan Barat-Islam

Jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah di akulturasikan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan umat Islam membuahkan sekularisme dunia Islam. Karenanya tidak mengherankan bila sekarang ini kita dapat menemukan dengan amat mudah akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebudayaan yang diterapkan di dunia Islam sekarang ini telah tercemar dalam kondisi cukup parah oleh kebudayaan Barat, dan lebih parahnya lagi kebudayaan itu di jadikan sebagai konsepsi kebudayaan umat Islam.
- b. Masyarakat kaum muslimin telah menjauhi konsepsi masyarakat Islam yang dulu berdasarkan aqidah, ide-ide, jiwa dan peraturan Islam. Sekarang ini mereka lebih

<sup>9</sup> Drs. Akmal Hawi, M.Ag, *Ilmu Jiwa Agama*, Palembang: Rafa Press, cet III 2009, hal 194-197

mirip dengan masyarakat Eropa, Amerika, Rusia, dan Cina dari pada masyarakat Islam.

- c. Prinsip-prinsip sosial budaya yang dipraktekkan oleh umat Islam telah jatuh dari prinsip-prinsip sosio budaya Islam, baik dari segi hubungan antara kaum pria maupun wanitanya. Demikian pula halnya dengan segi-segi hiburan, kesenian, peragaan, busana ataupun bentuk-bentuk bangunan (*arsitektur*)<sup>10</sup>.

#### G. Menentukan sikap dan Pendirian Bagi Remaja

Jika memperhatikan nash-nash yang mengharamkan nyanyian menyebabkan seseorang tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa ada kontraversial antara nash-nash yang membolehkan dengan nash-nash yang mengharamkan nyanyian. Karena itulah kita perlu kembali kepada suatu kaidah ushul fiqh yang sudah masyhur di kalangan ulama, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi’I dalam kasus seperti ini<sup>11</sup>.

Imam Syafi’I berpendapat, tidak dibenarkan ada dua hadits shahih saling kontroversial yang salah satunya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hadits lainnya, bukan karena adanya kekhususan-keumuman lafazhnya, karena ada sesuatu yang tidak jelas maksudnya (*mujmal*), atau adanya penjelasan (*dalam nash lain*). Tetapi sifat kontroversial itu hanya boleh terjadi dalam hal penasakhan (*penghapusan hukum lama dengan yang baru*), walaupun seorang mujtahid tidak menemukan nasakh tersebut.

Imam Al Khaththabi juga mengemukakan hal serupa<sup>12</sup>. Katanya, “Apabila ada dua hadits dari segi zhahir lafazhnya berbeda, dapat diperkuat oleh salah satu di antara keduanya setelah ditentukan nilainya masing-masing hadits tersebut. Setelah itu, maka tidak boleh ditolak sama sekali atau dianggap antara keduanya saling bertentangan. Tetapi keduanya dipakai dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Begitulah sikap para ulama terhadap banyak hadits.”

Berdasarkan keterangan di atas maka sikap yang lebih tepat adalah mengambil kedua hadits tersebut yang kelihatannya saling bertentangan dari pada menolak salah satu di antaranya. Bahkan sesungguhnya antara kedua hadits tersebut dapat dikatakan tidak berlawanan satu dengan lainnya sebab setiap hadits telah disampaikan pada suatu peristiwa atau di tempat-tempat yang saling berbeda, walaupun obyek pembahasannya sama.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hal 12

<sup>11</sup> Imam Asy Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Ila Tahqiq Al Hak Min ‘Ilmi Ushul*, hal 375.

<sup>12</sup> Imam Al Khaththabi, *Ma’alim as Sunan*, Jilid III hal 80

Hadits yang melarang nyanyian berkaitan dengan nyanyian secara umum, sedangkan hadits-hadits yang membolehkannya bersifat khusus, yakni terbatas pada tempat, kondisi, ataupun peristiwa tertentu. Misalnya, hari raya, pesta pernikahan, pulang kampungnya seseorang ke negeri kelahirannya, dan sebagainya. Ke khususan tersebut ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw dalam hadits-hadits yang membolehkan nyanyian, antara lain sikap Nabi Saw terhadap Abu Bakar yang ketika itu menegur dua wanita yang sedang bernyanyi di rumah Rasulullah Saw. Nabi Saw berkata kepada Abu Bakar:

“Biarkanlah mereka (melanjutkan nyanyiannya), wahai Abu Bakar, sebab hari ini adalah hari raya.” (HR. Muslim, hadits no 17, dan Bukhari, hadits no 987).

Juga sabda Nabi Saw kepada Aisyah Ra yang ketika itu menikahkan seorang perempuan kerabatnya, dengan kata-kata:

“Apakah engkau sudah membawah seseorang bersamanya untuk bernyanyi?....” (HR. Ibnu Majah, hadits no 1900)

Begitu pula halnya dengan sabda Rasulullah Saw kepada seorang wanita yang telah bernazar untuk memukul rebana di hadapan Nabi Saw sambil bernyanyi. Rasulullah Saw berkata kepada wanita itu:

“Jika engkau sudah menetapkan nazarmu, maka lakukanlah (*sesuai dengan nazar itu*).” (HR. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi)

Semua hadits tersebut di atas menghususkan umumnya nash-nash yang mengharamkan nyanyian serta membatasinya, yakni membolehkannya dalam kondisi dan keadaan tertentu. Ke khususan ini menunjukkan posisi hukumnya, yaitu makruh melakukan nyanyian apabila dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya adalah tidak bercampur-baur dengan bentuk kemungkaran. Apabila telah bercampur maka tentu hukumnya haram.

Orgen tunggal merupakan pentas panggung dengan menggunakan organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis. Orgen tunggal juga menampilkan biduan-biduan yang menyanyikan berbagai jenis musik.

Di kalangan masyarakat Desa Seribandung, kehadiran musik organ tunggal dalam acara berbagai hajatan bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi hal ini sudah sejak lama berlangsung dan hampir setiap hajatan yang ada dimeriahkan dengan hiburan organ tunggal.

Hiburan organ tunggal cukup banyak diminati oleh masyarakat Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu. Menurut pengamatan penulis, banyak penonton yang hadir setiap pertunjukkan organ tunggal disetiap acara hajatan terdiri dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

Penggunaan hiburan organ tunggal ini banyak membawa pengaruh dalam masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Adapun pengaruh positif yang terdapat di lapangan yaitu dalam penyaluran bakat, menimbulkan rasa semangat gotong royong serta sebagai obat dari kejenuhan ketika bekerja. Selain pengaruh positif, dalam hiburan organ tunggal juga terdapat pengaruh yang negatif di antaranya, seperti berduka-duaan tanpa muhrim, membuat kericuhan, perkelahian, minum-minuman keras, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Sehingga sebagian masyarakat merasa terganggu dengan keadaan tersebut.

Hiburan musik organ tunggal hendaknya tidak diiringi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan gejala-gejala negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam. Keberadaan hiburan musik organ tunggal dalam segala bentuk acara atau kegiatan-kegiatan tertentu hendaknya masyarakat tetap memantau dan mengkritisi dengan menyarankan tuan rumah atau yang punya acara supaya memberikan arahan kepada pemain musik, penyanyi dan juga yang menghadari hiburan tersebut khususnya remaja agar tetap dalam keadaan Iman dan Islam. Masyarakat Desa Seribandung hendaknya bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

### **III. Kesimpulan**

1. Masyarakat di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu dalam memeriahkan suatu hajatan, baik berupa perkawinan, khitanan, dan lain-lain ataupun acara hari besar nasional seperti tujuh belasan, mereka mengundang hiburan organ tunggal, yang mana hiburan ini berlangsung siang hari, bisa malam hari, bahkan terkadang ada juga yang berlangsung siang malam. Musik yang disajikan pun beragam dalam hiburan itu mulai dari dangdut, dangdut koplo, remix yang digandrungi anak muda, pop dan makna lagu yang dibawakan oleh penyanyi juga menggairahkan penonton belum lagi bila remix maka para remaja-remaja berjoget tanpa terkendali, seperti baru-baru ini ada acara pesta perkawinan mengundang hiburan organ tunggal fenomenal di Ogan Ilir.

2. Kegiatan keagamaan pada remaja di Desa Seribandung saat ini lagi facum, soalnya saat ini belum ada remaja yang menghidupkan kembali pengajian-pengajian yang dulu pernah ada. Misalnya pengajian yasiin dan tahlil remaja yang di adakan tiap satu minggu sekali dengan cara bergilir di rumah anggotanya, pengajian nazhom.
3. Hubungan orgen tunggal dengan Perkembangan agama pada remaja di Desa Seribandung mengalami perubahan-perubahan, bila aktivitas keagamaan pada remaja meningkat maka kegemaran menonton orgen tunggal dapat diminimalisir. Orgen tunggal saat ini merupakan musik idola anak muda, dimana-mana setiap ada musik ini pasti yang dominan menontonnya adalah remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Saipul, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Palembang: Grafika Telindo Press.
- Abdurrahman Al Baghdadi, 1991, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insan press.
- Margono, S, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hawi, Akmal, 2009, *Ilmu Jiwa Agama*, Palembang: Rafa Press.
- Syah, Muhibbin, 2009, *Psikologi Belajar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahman Al Baghdadi, 1991, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insan press.
- Asy Syaukani, Imam, *Nailul Authar*, Jil VIII
- Asy Syirazi, Abu Ishak, *Al Muhazzab*, Jil II
- Al ‘Alusi, *Tafsir Ruhul Ma’ani*, Jil XXI
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh Ala Al Muzahibi Al Arba’a*, Jil II
- Asy Syaukani, Imam, *Irsyad Al Fuhul Ila Tahqiq Al Hak Min Ilmi Ushul*
- Al Khaththabi, Imam, *Ma’alim as Sunan*, Jil III
- Sensus Penduduk, 2014
- Desa Seribandung, *Buku Profil*, 2014.